



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 66 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Kabupaten Ngawi serta dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu pelaksanaan Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Teknis Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 117.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/496/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.
- KETIGA : Tim Tata Kelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolah data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
 - c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat;
 - d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan Daerah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 10.3.3.2/25/404.101.2/B/2025 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 66/404.101.2/B/2026
 TANGGAL : 30 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TATA KELOLA
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	1 (satu) orang Pranata Humas ahli muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Sekretaris	1 (satu) orang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
7.	Anggota:	a. Wakil Rektor 1 (satu) Bidang Akademik pada Universitas Soerjo Ngawi b. Kepala Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resor Ngawi d. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Ngawi e. 1 (satu) orang Perancang Grafis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO